



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 465/Pdt.G/2011/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, SLB, pekerjaan bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus Insidentil kepada **Muh.Hatta bin Abd. Samad, umur 24 tahun**, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan perias pengantin, bertempat kediaman di Dusun Bontoramba, Desa Manjalling, kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat kuasa Khusus Insidentil Nomor W.20 – A.18/146/Hk.05/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011, disebut pemohon.

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, SLB, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 12 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Oktober 2011, dengan register Nomor 465/Pdt.G/2011/PA.Sgm telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon menikah dengan termohon pada hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 2010, di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, di bawah register Nomor 700/15/IX//2010, tertanggal 13 September 2010, sesuai yang tertera dalam Duplikat Kutipan Akte Nikah No.KK.21.02.08/PW.01/538/2011 tanggal 8 Agustus 2011 dan dari pernikahan tersebut pemohon tidak dikaruniai anak.
- Bahwa dalam membina rumah tangga pemohon dan termohon bertempat kediaman di rumah keluarga termohon di Kabupaten Gowa sampai pada tanggal 23 Juli 2011.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sejak bulan Februari 2011 perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi dan semakin lama semakin seru dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan tidak dapat dicapai.
- Bahwa percekcoakan dan pertengkaran pemohon dan termohon disebabkan karena termohon suka cemburu perempuan yang dikenal oleh pemohon dan bahkan cemburu terhadap seorang perempuan yang bernama X.
- Bahwa pula yang menyebabkan pemohon ekcok dengan termohon adalah karena termohon pernah menyuruh pemohon untuk memukul orang tua pemohon, namun pemohon menolaknya akan tetapi termohon tidak terima dan mengamuk di rumah orang tua pemohon lalu hal ini termohon melaporkan pemohon ke Kantor polisi dengan alasan pemohon dan keluarga pemohon mengeroyok termohon pada hal termohon sendiri yang mencubit dirinya, namun laporan termohon tersebut dicabut sendiri oleh keluarga termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak percekcoakan pemohon dengan termohon terjadi pada tanggal 4 Juli 2011, saat itu termohon memukul, menendang, menggiit pemohon, dan bahkan termohon mengancam ingin membunuh pemohon dengan parang.
- Bahwa oleh karena sudah tidak tahan sering cekcok dan juga pemohon merasa khawatir akan keselamatan jiwa pemohon, maka pada tanggal 23 Juli 2011, pemohon pulang ke rumah orang tua pemohon di Kabupaten Gowa, maka sejak itulah pemohon pisah tempat tinggal dengan termohon sampai sekarang sudah kurang lebih dua bulan lamanya
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak dtang menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya,dan ternyata tidak



hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon

Bahwa karena termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan sehingga tidak memberikan jawaban terhadap permohonan pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1 Bukti Surat

Berupa asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 700/15/IX/2010 tanggal 13 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, ketua majelis memberi kode P

2 Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi kesatu, Saksi I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon, karena pemohon anak kandung saksi, sedangkan termohon bernama Termohon adalah isteri pemohon (menantu) saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah di Kabupaten Gowa.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat kediaman di rumah keluarga termohon di Kabupaten Gowa.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak, nanti pada bulan Februari 2011, perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi disebabkan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon cemburu terhadap perempuan bernama X, dan juga termohon pernah menyuruh pemohon memukul orang tua pemohon akan tetapi pemohon menolak, hal itu disebabkan karena termohon mengaku dirinya hamil, dan setelah ke Dokter untuk memeriksakan kandungannya bersama dengan saksi, ternyata hasil pemerksan dokter bahwa termohon tidak hamil, lalu saksi menyampaikan kepada pemohon hasil pemeriksaan tersebut, termohon marah kepda saksi dengan mengatakan saksi bohong, kemudian termohon mengamuk dan melaporkan pemohon ke polisi dengan alasan termohon dikeroyok oleh pemohon dan keluarga pemohon.

- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon karena termohon pernah meludahi pemohon dan mengancam dengan parang
- Bahwa saksi mengetahui semua itu karena saksi yang melihat langsung kedua pihak selalu bertengkar dan melihat mengancam pemohon dengan parang.
- Bahwa pemohon telah berpisah tempat dengan termohon sejak tanggal 23 Juli 2011 hingga sekarang sudah sudah empat bulan, karena termohon kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah tempat kedua pihak tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati pemohon dan termohon agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena pemohon tidak mau lagi kepada termohon sebab termohon timau merubah sikapnya.
- **Saksi Kedua, Saksi II**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, karena pemohon adalah kamanakan saksi, dan termohon adalah isteri pemohon bernama Termohon .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kedua belah pihak pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah keluarga termohon di Kabupaten Gowa, tetapi belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara pemohon dan termohon baru terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Februari 2011, karena termohon sangat kejam terhadap pemohon, termohon sering memukul pemohon, meludahi wajah pemohon, bahkan termohon pernah mengku dirinya hamil dan pergi ke dokter bersama ibu pemohon, setelah diperiksa kandungan ternyata tidak hamil lalu ibu pemohon menyampaikan hal itu kepada pemohon, termohon marah dengan mengatakan ibu pemohon bohong, sehingga menyuruh pemohon memukul ibunya, namun pemohon menolak, akhirnya termohon mengamuk sampai melapor ke polisi dengan alasan bahwa pemohon dengan keluarganya mengeroyok termohon.
- Bahwa akibat dari pertengkaran yang selau terjadi, maka pada tanggal 23 Juli 2011 hingga sekarang kedua pihak berpisah tempat karena termohon meninggalkan pemohon kembali ke rumah orang tuanya sudang berlangsung empat bulan lamanya.
- Bahwa saksi telah menasihati kedua pihak agar dapat hidup rukun kembali namun tidak berhasil, karena pemohon sudah tidak mau lagi kepada termohon dengan alasan bahwa pemohon khawatir atas keselamatan jiwanya karena selalu diancam dengan parang oleh termohon.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh pemohon, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu perkara aquo dapat diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa termohon tidak memberikan jawaban atau eksepsi karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, sedang perkara ini perkara khusus, maka semua alasan yang menjadi dasar permohonan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa bukti P berupa asli Duplikat Kutipan Akta Nikah, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menganalisis dengan seksama keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, serta keterangan saksi kesatu dengan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa saksi-saksi pemohon disamping memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materil karena melihat dan mendengar langsung permas'alahan yang terjadi di dalam rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, telah hidup bersama selama sebelas bulan lebih, Namun belum dikaruniai anak.-
- Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon sangat kejam dan kasar terhadap pemohon, selalu mengancam pemohon dengan parang dan pernah juga meludahi wajah pemohon, bahkan pernah dilapor pemohon ke polisi, ketika termohon mengaku dirinya hamil, lalu ibu pemohon menemani termohon kedokter memeriksakan kandungannya, ternyata termohon tidak hamil, ibu pemohon menyampaikan kepada pemohon hal tersebut, termohon marah dan mengamuk serta mengatakan ibu pemohon bohong, dan pemohon dengan keluarganya telah mengeroyok termohon.
- Bahwa kedua pihak telah berpisah tempat sudah empat bulan lebih, sejak bulan Juli 2011 hingga sekarang karena termohon meninggalkan pemohon kembalike rumah orang tuanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pemohon dan telah mengupayakan untuk merukunkan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa selama kedua pihak berpisah tempat, tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan faka-fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran yang serius, menyebabkan tidak tinggal bersama lagi dalam suatu rumah tangga, sehingga majelis hakim menilai bahwa perkawinan kedua belah pihak benar telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu perkara ini diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian pemohon terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek dan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dandisempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Mengizinkan pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Membebaskan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1432 H. oleh. Dra.Hj. Munawwarah. M.H sebagai ketua majelis, Drs abd.Rasyid dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, serta dibantu oleh Nurwafiah Razak, S.Ag sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Drs.Abd.Rasyid

ttd

Rifyal Fachri Tatuhey S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Munawwarah. M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwafiah Razak S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	160.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Biaya Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h		Rp.	256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)